



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G/2011/PA Btm

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Batu Aji Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

TERMOHON, umur -tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan suratnya tertanggal 3 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 3 Januari 2012 dengan Nomor 30/Pdt.G/2012/PA Btm telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon, menikah pada tanggal 6 Oktober 1995 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Batam Timur dan tercatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 775/21/X/1995 dan setatus pernikahan Pemohon jeaka sedangkan Termohon gadis;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dengan memilih tempat tinggal bersama di, Kelurahan Tanjung Uma, Kota Batam, setelah itu

Hal. 1 dari 5 hal.Pntp.No. 30/Pdt.G/2012/PA. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Kelurahan Bengkong Indah Mahkota dan terakhir di Perumahan Harapan Putra Moro, dantelah hidup rukun sebagaimana selayaknya suami istri telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. Chervin Vantrisko Nasution Bin Abdul Manan Nasution, umur 14tahun ;
 - b. Shrly Anggi Nasution Binti Abdul Manan Nasution,umur 12 tahun ;
 - c. Ade Irma Suriyani Nasution Binti Abdul Manan Nasution,umur 8 tahun ;
 - d. Abdul Haris nasution Bin Abdul Manan Nasution, umur 14 tahun ;
3. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, tetapi pada tahun 2002 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang dimana penyebabnya Termohon suka cemburu tanpa beralasan hingga Termohon marah kepada Pemohon dan merusak baju (pakaian) Pemohon, dan mengancam Pemohon dengan pisau sehingga Pemohon pergi dari rumah dan membawa orang tua Pemohon dan koponakan Pemohon ;
 4. Bahwa disaat bertengkar Termohon suka mengancam untuk bunuh diri dan Pemohon merasa takut;
 5. Bahwa Termohon suka mengatakan kepda Pemohon “sama saja dengan ayahnya yang punya istri dari 1” perkataan itu yang selalu menyakiti hati Pemohon;
 6. Bahwa Termohon suka membantah perkataan Pemohon bila diberi tahu;
 7. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2011 yang dimana penyebabnya dengan masalah yang sama, Termohon suka cemburu, hingga terjadi pertengkaran dan Termohon meminta buku tabungan berikut ATM Pemohon dan surat sertifikat rumah yang diambil Termohon dari laci kantor Pemohon tanpa seizin Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai;
 8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 hari hingga sekarang;
 9. Bahwa untuk permohonan ini Pemohon sanggup membuktikan dalil-dali gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;
 10. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya perkara yang akan dibebankan kepada Pemohon;

Atasa dasar alas an-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim berkenan membuka siding guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi didepan persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun membina rumah tangganya ;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk Drs. Muhammad Zen, MH. dan memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk menghadap mediator tersebut guna melaksanakan mediasi ;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2012, akan tetapi mediasi tersebut gagal;

Bahwa meskipun mediasi tersebut gagal, akan tetapi didepan persidangan tanggal 2 Februari 2012 didepan persidangan tanggal 10 November 2011 secara lisan menyatakan secara lisan mencabut surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 3 Januari 2012 dengan Nomor 30/Pdt.G/2012/PA Btm ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya seperti tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini wewenang Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu fomil permohonan harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun membina rumahtangganya, dan ternyata

Hal. 3 dari 5 hal.Pntp.No. 30/Pdt.G/2012/PA. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas usaha tersebut berhasil, oleh karena itu ide pokok pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk Drs. Muhammad Zen, MH. dan memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk menghadap mediator tersebut guna melaksanakan mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2012, akan tetapi mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tersebut gagal, akan tetapi didepan persidangan tanggal 2 Februari 2012 didepan persidangan tanggal 10 November 2011 secara lisan menyatakan secara lisan mencabut surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 3 Januari 2012 dengan Nomor 30/Pdt.G/2012/PA Btm ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut surat permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua dalil-dalil syara' dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 30/Pdt.G/2012/PA Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Batam tanggal 3 Januari 2012 dicabut ;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul awal 1433 Hijriyyah, oleh **Drs. Nuheri, SH.MH.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, MH.** dan **Drs. Muhyar, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nuaridah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Nuheri, SH.MH.	
<i>Hakim Anggota I,</i>	<i>Hakim Anggota II,</i>
Drs. Muslim Djamaluddin, MH.	Drs. Muhyar, MH.
<i>Panitera Pengganti,</i>	
Nuaridah, S.Ag	

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 5 hal.Pntp.No. 30/Pdt.G/2012/PA. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)